

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 055/KPTS-II/2000
TENTANG
PERLINDUNGAN IKAN RAJA LAUT (*LATIMERIA MENADOENSIS*)
SEBAGAI SATWA YANG DI LINDUNGI
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan populasi jenis Ikan Raja Laut (*Latimeria menadoensis*) yang terdapat di perairan Manado Tua masih belum diketahui jumlahnya dengan pasti dan jarang ditemukan di tempat lain;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan jenis Ikan Raja Laut secara terkendali dapat dilakukan dengan penetapan sebagai satwa yang dilindungi;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Jenis Ikan Raja Laut (*Latimeria menadoensis*) sebagai satwa yang dilindungi dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 479/Kpts-II/1998;
9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999.

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 1215/Dj-V/KTSL/99 tanggal 3 Nopember 1999;
 2. Rekomendasi Ketua LIPI Nomor 5179/K/KS/99 tanggal 27 Agustus 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Jenis Ikan Raja Laut (*Latimeria menadoensis*) yang hidup antara lain di perairan Manado Tua ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.

KEDUA : Pelanggaran terhadap Jenis Ikan Raja Laut yang dilindungi dikenakan saksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Maret 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

ttd.

SOEPRAYITNO, SH.
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan seluruh Indonesia.